

SAMPAH  
2022

PERDA NO. 1, LD. 2022/NO. 1 TLD NO. 15 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK: - Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir. Agar pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi lebih optimal, maka materi mengenai insentif dan disinsentif, pemilahan sampah serta pembinaan dan pengawasan serta perlu disempurnakan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan sehingga pemerintah Kota Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

Dasar hukum Peraturan Daerah ini : UUD NRI Tahun 1945, UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2020; Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah. Dasar pemberian insentif dan disinsentif kepada perseorangan, lembaga maupun badan usaha. Insentif adalah sarana memotivasi yang diberikan sebagai pendorong timbulnya semangat yang besar untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah. Disinsentif adalah tidak mendapatkan insentif, fungsinya sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi terjadinya pelanggaran, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya pengelolaan sampah. Jenis pemilahan sampah yang perlu dilakukan di sumbernya oleh setiap orang, pengelola kawasan, dan pemerintah kota. Ketentuan mengenai pemilahan sampah dapat dijadikan sebagai acuan dalam memisahkan sampah berdasarkan jenis sampah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2022.  
- Noreg Perda Kota Yogyakarta, DIY : (1,6/2022)